



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 20 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Karang RT.02 RW.03 Kelurahan Ngroto,
Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak tidak dilakukan penahanan sejak penyidikan sampai dengan sekarang;

Anak didampingi oleh Sugiyanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jln. KNPI RT.01 RW.04 Kelurahan Karangjati, Blora, berdasarkan penunjukan Hakim pada Surat Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bla tanggal 23 Juni 2003;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bla tanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bla tanggal 16 Juni 2023 tentang hari musyawarah diversi;
3. Laporan dan Berita Acara Diversi pada tingkat persidangan pada tanggal 23 Juni 2023;
4. Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bla tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Hasil penelitian kemasyarakatan;
6. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, Anak dan Orang tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Blora memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perekaman Yang Bermuatan Sexual Diluar Kehendak Atau Persetujuan Orang Yang Menjadi Obyek Perekaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 huruf a UU No. 12 Tahun 2022 tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH [REDACTED] berupa Pembinaan dan Pelatihan Kerja di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) antasena Magelang selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP redmi note 8 warna, 1 buah kaos singlet warna hitam, 1 celana pendek warna hitam garis putih dikembalikan kepada ABH Ragiel Tri pamungkas;
 - 1 celana dalam warna merah muda, 1 daster warna biru garis kuning, 1 (satu) buah selimut warna biru dikembalikan kepada saksi Eviara bin Mustakim;
 - 1 (satu) buah lipatan kertas dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Compact Disk berisi rekaman video yang bermuatan seksual tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya merasa keberatan dengan lamanya tuntutan pemidanaan berupa pembinaan dan pelatihan kerja selama satu tahun di Magelang, dan memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

- Menjatuhkan hukuman dan atau memutus hukuman bagi Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah diperbuat oleh Anak dengan pertimbangan: Anak tersebut berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta anak juga telah menyesali perbuatannya sehingga apabila anak tersebut telah selesai melaksanakan tanggung jawab hukumnya nanti dapat menjadi anak yang lebih baik lagi daripada sebelumnya atau apabila Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana, dan ingin berbakti kepada orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya, yang disampaikan secara lisan pada persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia ABH [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya pada waktu waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu bulan Maret 2023 bertempat di dalam kamar di sebuah rumah yang terletak di Kampung Karang Rt 04 Rw 03 Kelurahan Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, tanpa hak melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 17.00 wib ABH Ragiell membantu saksi Joko Mariyanto yang saat itu sedang punya hajat, sekira jam 20.00 wib ABH [REDACTED] lewat di depan rumah saksi Eviara di Kampung Karang Rt 4 Rw 3 Kelurahan Ngroto Cepu dan melihat saksi Eviara duduk di ruang tamu memakai celana pendek, ABH [REDACTED] yang dari awal memang menaruh rasa suka kepada saksi Eviara terus membayangkan saksi Eviara hingga akhirnya Selasa 14 Maret 2023 sekira jam 02.00 wib berganti baju singlet dan celana pendek kemudian berjalan kaki menuju rumah saksi Eviara dan mendekati jendela kamar sebelah timur bagian belakang yang tidak tertutup rapat sehingga ABH [REDACTED] dengan tangan kosong dapat membuka daun jendela serta meletakkan lipatan kertas ke daun jendela dengan maksud agar daun jendela tidak menutup kemudian ABH [REDACTED] melompat masuk kedalam rumah dan berjalan masuk ke kamar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Eviara terlihat saksi Eviara tidur dengan posisi miring menghadap timur dan saksi Eviara menggunakan daster warna biru garis garis kuning, ABH [REDACTED] lalu naik keatas kasur menghadap arah utara dan ABH [REDACTED] melihat baju daster yang dipakai saksi Eviara tersingkap keatas sehingga terlihat celana dalam warna merah dan paha saksi Eviara, spontan tanpa mendapat ijin ata persetujuan saksi Eviara, ABH [REDACTED] mengambil video kejadian itu dengan menggunakan HP redmi note8 warna ungu model M1908C3JG miliknya yang sudah ABH [REDACTED] bawa sejak menuju rumah saksi Eviara, pada saat sedang mengambil rekaman video tersebut saksi Eviara tiba tiba terbangun dank arena kaget melihat ABH [REDACTED] ada didalam kamarnya, skasi Eviara berteriak hal itu membuat ABH [REDACTED] kaget dan membekap mulut saksi Eviara dengan tangan kirinya namun karenan panic HP yang ABH [REDACTED] pegang jatuh, dan karena mendengar teriakan saksi Eviara, saksi Sumarsih yang saat itu sedang tidur menuju kamar saksi Eviara sehingga ABH [REDACTED] langsung kabur;

bahwa setelah ABH [REDACTED] kabur, saksi Eviara mengambil HP milik ABH [REDACTED] yang jatuh didalam kamarnya dan melihat ada rekaman video saat saksi Eviara tidur terlihat celana dalam dan paha dengan durasi kurang lebih 5 (lima) detik;

Bahwa perbuatan ABH [REDACTED] merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 14 ayat 1 huruf a UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi sebagai berikut:

1. EVIARA MUVADILARICA PUTRI Binti MUSTAKIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi telah mengenal Anak karena Saksi dan Anak bertetangga;
 - Bahwa Saksi merasa telah menjadi korban Tindak pidana percobaan pemerkosaan terhadap Saksi yangdiduga dilakukan oleh Anak pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat di Kp. Karang Rt.02 Rw.03, Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saya sedang dalam keadaan tertidur dan ketika Saksi terbangun, Saksi melihat Anak sudah berada di atas kasur kamar Saksi dan saat itu Saksi masih dalam posisi terlentang di atas kasur;
- Bahwa kemudian saat itu Saksi langsung berteriak meminta tolong karena terkejut dan ketakutan, selanjutnya Anak sambil duduk membekap Saksi menggunakan tangan kirinya dengan kuat dan saat itu Saksi merasa ketakutan dan kesakitan sehingga Saksi tidak melakukan perlawanan kepada Anak;
- Bahwa pada saat nenek Saksi terbangun karena teriakan Saksi, kemudian nenek Saksi menuju kamar Saksi sambil menanyakan apa yang sedang terjadi, kemudian Anak langsung melepaskan bekapannya dan berlari ke arah belakang sebelah samping timur rumah dengan cara melompat dan melewati jendela kamar belakang;
- Bahwa Saksi meyakini pelaku saat itu adalah anak karena Saksi mengenali postur tubuhnya karena Anak juga merupakan tetangga Saksi dan keyakinan Saksi semakin kuat setelah Handphone Anak tertinggal di kamar Saksi dan setelah Saksi periksa ternyata ada video Saksi ketika tertidur di handphone Anak tersebut;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat di dalam rekaman tersebut ada Saksi saat sedang dalam keadaan tertidur miring menggunakan daster dan sempat membuat daster Saksi naik dan kelihatan celana dalam yang Saksi kenakan;
- Bahwa sebelumnya memang Anak belum pernah melakukan terhadap Saksi pada saat tertidur di rumah akan tetapi Anak sekitar Tahun 2021 juga pernah melakukan perbuatan yang sama tersebut ke tetangga Saksi yang bernama saudari RISNA;
- Bahwa saat itu jendela rumah Saksi dalam keadaan tertutup akan tetapi kunci jendelanya rusak dan hanya diberi pengganjal kertas saja;
- Bahwa pada saat itu yang tinggal di rumah Saksi selain Saksi ada nenek dan adik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi merasa dilecehkan, ketakutan dan trauma berada di kamar sendirian waktu malam hari dan Saksi mengalami luka lecet pada bibir Saksi akibat bekapan tangan Anak serta Saksi merasa malu karena melihat rekaman video yang ada di handphone Anak;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pribadi, Saksi telah memaafkan Anak akan tetapi proses hukum harus tetap dilanjutkan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. SUMARSIH Binti DJOJO NGAIDJAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengenal Anak karena Saksi dan Anak bertetangga;

- Bahwa cucu Saksi yang bernama Saksi Eviara Muvadilarica Putri merasa telah menjadi korban Tindak pidana percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Eviara Muvadilarica Putri yang diduga dilakukan oleh Anak pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat di Kp. Karang Rt.02 Rw.03, Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 02.30 WIB saat itu Saksi sedang tidur di depan ruang TV bersama cucu Saksi, kemudian Saksi mendengar teriakan minta tolong dari dalam kamar korban, lalu Saksi segera menuju kamar korban dan saat hendak masuk ke dalam kamar korban, Saksi bersenggolan dengan seorang laki-laki yang ternyata Anak yang saat itu berlari ke arah belakang rumah dan saat itu juga Saksi bersama cucu Saksi sempat mengejar Anak akan tetapi tidak terkejar, selanjutnya Saksi kembali ke kamar korban menanyakan apa yang telah terjadi saat itu;

- Bahwa saat sampai di dalam kamar, Saksi melihat korban ketakutan dan menangis dan setelah lampu Saksi nyalakan kemudian korban agak tenang dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya;

- Bahwa saat itu berhubung waktunya sudah larut malam, yang mendengar teriakan korban hanya Saksi dan cucu Saksi yang bernama saudara DWIMAS DANILO FERNANDO;

- Bahwa saat itu ketika lampu kamar Saksi nyalakan, Saksi dan korban melihat ada barang yang tertinggal yaitu handphone dan setelah dibuka ternyata milik Anak yang ketinggalan dan saat itu juga Saksi merasa yakin bahwa Anak yang melakukan perbuatan tersebut karena

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu juga ada video korban yang sedang tertidur direkam oleh Anak menggunakan Handphonenya;

- Bahwa Saksi yakin bahwa Handphone yang tertinggal di dalam kamar korban tersebut milik Anak karena di dalam Handphonenya ada juga foto Anak;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Anak Saksi DWIMAS DANELO FERNANDO Bin MUSTAKIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi telah mengenal Anak karena Anak Saksi dan Anak bertetangga;

- Bahwa kakak kandung Anak Saksi yang bernama Saksi Eviara Muvadilarica Putri merasa telah menjadi korban Tindak pidana percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Eviara Muvadilarica Putri yang diduga dilakukan oleh Anak pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat di Kp. Karang Rt.02 Rw.03, Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 02.30 WIB saat itu Anak Saksi sedang tidur di depan ruang TV bersama nenek (Saksi Sumarsih), kemudian Anak Saksi mendengar teriakan minta tolong dari dalam kamar korban, lalu Anak Saksi dan Saksi Sumarsih segera menuju kamar korban dan saat hendak masuk ke dalam kamar korban, Saksi Sumarsih bersenggolan dengan seorang laki-laki yang ternyata Anak yang saat itu berlari ke arah belakang rumah dan saat itu juga Saksi Sumarsih bersama Anak Saksi sempat mengejar Anak akan tetapi tidak terkejar, selanjutnya Anak Saksi dan Saksi Sumarsih kembali ke kamar korban menanyakan apa yang telah terjadi saat itu;

- Bahwa saat sampai di dalam kamar, Anak Saksi melihat korban ketakutan dan menangis dan setelah lampu dinyalakan kemudian korban agak tenang dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya;

- Bahwa saat itu ketika lampu kamar dinyalakan, Anak Saksi melihat ada barang yang tertinggal yaitu handphone dan setelah dibuka ternyata milik Anak yang ketinggalan dan saat itu juga Anak Saksi merasa yakin bahwa Anak yang melakukan perbuatan tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga ada video korban yang sedang tertidur direkam oleh Anak menggunakan Handphonenya;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. MUSTAKIM Bin MUNARYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengenal Anak karena Saksi dan Anak bertetangga;
- Bahwa Saksi Eviara Muvadilarica Putri merasa telah menjadi korban Tindak pidana percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Eviara Muvadilarica Putri yang diduga dilakukan oleh Anak pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat di Kp. Karang Rt.02 Rw.03, Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 04.00 WIB Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Eviara bahwa Saksi Eviara telah mengalami perbuatan percobaan Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak yang juga merupakan tetangga rumah ibu Saksi;
- Bahwa saat itu juga setelah mendapatkan kabar tersebut, Saksi bersama istri Saksi langsung menuju rumah ibu Saksi dan saat itu Saksi menanyakan bagaimana sampai telah terjadi Tindak pidana tersebut, dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cepu;
- Bahwa Anak tanpa ijin terlebih dahulu telah masuk ke dalam rumah orang lain dan merekam video dengan menggunakan Handphone di saat Saksi Eviara sedang tertidur dengan menggunakan daster serta melakukan percobaan Tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut, memang keluarga Anak ada yang meminta maaf atas kejadian tersebut pada saat di Polsek Cepu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. YENI RISNAWATI Binti KASMUDI, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengenal Anak karena Saksi dan Anak bertetangga;
- Bahwa Saksi Eviara Muvadilarica Putri merasa telah menjadi korban Tindak pidana percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Eviara Muvadilarica Putri yang diduga dilakukan oleh Anak pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat di Kp. Karang Rt.02 Rw.03, Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah mengalami seperti korban pada saat tidur dikamar dan Anak masuk ke kamar di rumah Saksi pada tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat itu Saksi sedang tidur di kamar dan saat terbangun Saksi melihat Anak berdiri di dekat kamar Saksi dan selanjutnya Saksi langsung teriak dan lari keluar kamar;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dengan jelas bahwa Anak yang melakukan perbuatan tersebut karena saat terbangun dan Saksi melihat jelas wajahnya karena saat itu lampu kamar Saksi dalam keadaan menyala;
- Bahwa saat itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT dan tidak melaporkan ke pihak Kepolisian karena Anak masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Anak pulang ke rumah setelah melihat acara kerawitan di kampung, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Anak memang berniat dan suka dengan Saksi Eviara dan selanjutnya Anak diam-diam masuk ke dalam kamar Saksi Eviara dengan cara masuk mencongkel jendela rumah belakang yang pada saat itu tidak keadaan terkunci dan hanya dikunci dengan menggunakan kertas saja, selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Eviara sedang tidur dengan menggunakan daster dengan posisi miring dan baju daster yang dikenakannya saat itu tersingkap naik ke atas dan terlihat paha serta

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalamnya, kemudian Anak merekamnya dengan menggunakan handphone milik Anak dan di saat itu juga Saksi Eviara terbangun dan teriak, kemudian Anak membekap mulut Saksi Eviara agar tidak teriak dan selanjutnya nenek dan adik Saksi Eviara terbangun, di saat nenek dan adiknya Saksi Eviara akan masuk ke dalam kamar, Anak langsung melarikan diri melalui pintu jendela belakang rumah;

- Bahwa selain Saksi Eviara, Anak pernah masuk ke dalam kamar Saksi Yeni Risnawati yaitu pada tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam kamar Saksi Yeni Risnawati;
- Bahwa durasi rekamannya saat itu sekitar 1 menit saja dan keburu Saksi Eviara terbangun dan teriak;
- Bahwa saat itu Anak panik dan handphone Anak terjatuh saat Anak melarikan diri dari kamar;
- Bahwa Anak sekarang sudah tidak sekolah dan SMP tidak tamat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Anak maupun Penasihat Hukum tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat Sdri. Aan Supriyantin selaku orang tua/ibu dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak dan keluarga sangat menyesali kejadian ini dan Anak masih dapat dibimbing agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang lahir di Blora, pada tanggal 20 November 2005;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu Subi;
3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang, Nomor 9/I.B/2023 tanggal 6 April 2023 atas nama Anak;
4. Visum et Repertum Nomor 01/III/2023 tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone Redmi note 8 warna ungu model M1908C3JG;
- 1 buah kaos singlet warna hitam;
- 1 celana pendek warna hitam garis putih;
- 1 celana dalam warna merah muda;
- 1 daster warna biru garis kuning;
- 1 (satu) buah selimut warna biru;
- 1 (satu) buah lipatan kertas;



- 1 (satu) buah Compact Disk berisi rekaman video yang bermuatan seksual;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Anak pulang ke rumah setelah melihat acara kerawitan di kampung, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Anak memang berniat dan suka dengan Saksi Eviara dan selanjutnya Anak diam-diam masuk ke dalam kamar Saksi Eviara dengan cara masuk mencongkel jendela rumah belakang yang pada saat itu tidak keadaan terkunci dan hanya dikunci dengan menggunakan kertas saja, selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Eviara sedang tidur dengan menggunakan daster dengan posisi miring dan baju daster yang dikenakannya saat itu tersingkap naik ke atas dan terlihat paha serta celana dalamnya, kemudian Anak merekamnya dengan menggunakan handphone milik Anak dan di saat itu juga Saksi Eviara terbangun dan teriak, kemudian Anak membekap mulut Saksi Eviara agar tidak teriak dan selanjutnya nenek dan adik Saksi Eviara terbangun, di saat nenek dan adiknya Saksi Eviara akan masuk ke dalam kamar, Anak langsung melarikan diri melalui pintu jendela belakang rumah;
- Bahwa durasi rekamannya saat itu sekitar 1 menit saja dan keburu Saksi Eviara terbangun dan teriak;
- Bahwa Anak masuk ke kamar Saksi Eviara dan melakukan perekaman video tersebut tanpa mendapat persetujuan dari Saksi Eviara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Anak tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Anak adalah seseorang yang lahir di Blora, pada tanggal 20 November 2005 dan didakwa melakukan tindak pidana pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023, sehingga usia pada saat Anak diduga melakukan tindak pidana dan diajukan ke persidangan adalah masih berumur 17 tahun, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Anak dalam keadaan sehat dan dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek yang dimaksud dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pengertian Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekaman adalah proses, cara, perbuatan merekam, arti kata merekam adalah memindahkan suara (gambar, tulisan) ke dalam pita kaset, piringan, dan sebagainya, arti kata Video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Anak, bukti surat, dan petunjuk, telah diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa awal mula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Anak pulang ke rumah setelah melihat acara kerawitan di kampung, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Anak memang berniat dan suka dengan Saksi Eviara dan selanjutnya Anak diam-diam masuk ke dalam kamar Saksi Eviara dengan cara masuk mencongkel jendela rumah belakang yang pada saat itu tidak keadaan terkunci dan hanya dikunci dengan menggunakan kertas saja, selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Eviara sedang tidur dengan menggunakan daster dengan posisi miring dan baju daster yang dikenakannya saat itu tersingkap naik ke atas dan terlihat paha serta celana dalamnya, kemudian Anak merekamnya dengan menggunakan handphone milik Anak dan di saat itu juga Saksi Eviara terbangun dan teriak, kemudian Anak membekap mulut Saksi Eviara agar tidak teriak dan selanjutnya nenek dan adik Saksi Eviara terbangun, di saat nenek dan adiknya Saksi Eviara akan masuk ke dalam kamar, Anak langsung melarikan diri melalui pintu jendela belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Anak telah mengetahui hal-hal yang harus dilakukan atau pun yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini Anak telah mengetahui bahwa masuk ke dalam kamar seorang perempuan yang bukan saudara kandung atau ibunya pada malam hari dan tanpa persetujuan penghuni kamar, merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan apalagi dalam perkara ini Anak sudah memiliki niat yang tidak baik yaitu masuk ke dalam kamar Saksi korban untuk memenuhi hasrat seksual Anak meskipun hasrat tersebut belum jadi dilaksanakan akan tetapi Anak telah mengambil rekaman video Saksi korban dalam keadaan tidur dan terlihat pakaian dalam Saksi korban;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bla



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan tanpa mendapat persetujuan dari pihak korban selaku objek perekaman dan pihak korban merasa dilecehkan secara seksual oleh perbuatan Anak sehingga Hakim berpendapat keadaan dan perbuatan Anak tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Anak dapat dipertanggungjawabkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi dan terbukti dan Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatan Anak maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak bersalah, oleh karena itu Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Perekaman Yang Bermuatan Seksual di Luar Kehendak Atau Persetujuan Orang Yang Menjadi Obyek Perekaman dan terhadap Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang, Nomor 9/I.B/2023 tanggal 6 April 2023 atas nama Anak, dengan Hasil Rekomendasi yaitu Pidana Pelayanan Masyarakat di Kantor Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan orangtua anak yaitu Sdri. Aan Supriyantin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa orang tua masih sanggup merawat, mendidik, dan membimbing Anak agar menjadi lebih baik lagi;

- Bahwa orang tua akan lebih mengawasi dan membina serta mendidik Anak dengan baik agar dapat mencegah tindakan-tindakan menyimpang dari Anak dalam pergaulannya baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua mohon agar pertanggungjawaban pidana bagi Anak diringankan karena Anak sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

- Menjatuhkan hukuman dan atau memutus hukuman bagi Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dimana dalam hal penjatuhan pidana, terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dihukum pidana berupa Pembinaan dan Pelatihan Kerja di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang selama 1 (satu) tahun, Hakim berpendapat bahwa pertimbangan dengan memperhatikan Hasil Penelitian dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, keterangan orangtua dari Anak, pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya, berat atau ringannya perbuatan, kesalahan dan atau akibat dari perbuatan Anak, pendidikan terakhir Anak hanya sampai tingkat sekolah dasar sehingga dibutuhkan tambahan pelatihan keterampilan untuk Anak dan terhadap perkara Anak ini, Hakim juga mempertimbangkan keadaan pada saat diversi dan persidangan yaitu:

- Korban dan Keluarga korban pada pokoknya dapat memaafkan kejadian ini akan tetapi tetap menginginkan proses hukum terhadap Anak agar ada pertanggungjawaban dari Anak;

sehingga dalam perkara ini, putusan perkara ini lebih ditekankan kepada putusan yang bersifat **edukatif** bagi Anak dan masyarakat (agar perbuatan serupa tidak terulang lagi), bukan sebagai suatu pembalasan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut di atas, terutama kesanggupan orang tua Anak untuk lebih memperhatikan pendidikan, perilaku dan pergaulan Anak, berat atau ringannya perbuatan, kesalahan dan atau akibat dari perbuatan Anak, usia Anak yang sudah 17 tahun, Anak belum pernah dihukum, dan proses peradilan sejak penyidikan hingga saat ini yang telah dijalani oleh Anak selama sebelum putusan perkara ini dianggap telah cukup untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi Anak, maka Hakim berpendapat sangat patut Anak dikenakan pemidanaan yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bla



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 buah kaos singlet warna hitam;
- 1 celana pendek warna hitam garis putih;

Berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Anak saat melakukan tindak pidana dan bukan alat khusus untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1 celana dalam warna merah muda;
- 1 daster warna biru garis kuning;
- 1 (satu) buah selimut warna biru;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan barang bukti ini adalah milik Saksi Eviara binti Mustakim, sehingga Hakim berpendapat barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Eviara binti Mustakim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lipatan kertas;
- 1 (satu) handphone Redmi note 8 warna ungu model M1908C3JG;
- 1 (satu) buah Compact Disk berisi rekaman video yang bermuatan seksual;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti berupa lipatan kertas tidak memiliki nilai kegunaan dan nilai ekonomis sehingga dapat dimusnahkan, dan barang bukti berupa handphone dan compact disc berisi rekaman video, oleh karena memuat atau pernah memuat atau menyimpan video bermuatan porno maka untuk menghindari rekaman tersebut dapat diakses kembali atau disalahgunakan oleh pihak lain maka Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



1. Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari;
2. Anak masih dapat dididik dan dibina menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya Anak tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Perekaman Yang Bermuatan Seksual di Luar Kehendak Atau Persetujuan Orang Yang Menjadi Obyek Perekaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana berupa Pembinaan dan Pelatihan Kerja di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah kaos singlet warna hitam;
 - 1 celana pendek warna hitam garis putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak [REDACTED];

- 1 celana dalam warna merah muda;
- 1 daster warna biru garis kuning;
- 1 (satu) buah selimut warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Eviara binti Mustakim;

- 1 (satu) buah lipatan kertas;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone Redmi note 8 warna ungu model M1908C3JG;
- 1 (satu) buah Compact Disk berisi rekaman video yang bermuatan seksual;

dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi;

4. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Reni Yuli Artanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Farida Hartati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan Anak, dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang tua Anak.

Hakim

Andreas Arman Sitepu, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Reni Yuli Artanti, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18